

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POLITEKNIK PALCOMTECH

PALEMBANG

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

**PERBEDAAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
SEBELUM DAN SESUDAH PERGUB SUMSEL NO.50 TAHUN 2009
TENTANG PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DALAM PROVINSI SUMATERA
SELATAN (PLAT BG)**



Oleh :

LIRA WIRATAMA

042080506

**Diajukan sebagai Syarat Menyelesaikan Mata Kuliah
Praktik Kerja Lapangan dan Syarat Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

PALEMBANG

2012

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK PALCOMTECH
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

NAMA : Lira Wiratama
NOMOR POKOK : 042080506
PROGRAM STUDI : Akuntansi
JENJANG PENDIDIKAN : Diploma Tiga (D3)
KONSENTRASI : Akuntansi Keuangan
JUDUL LAPORAN : Perbedaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Sesudah Pergub Sumsel No. 50 Tahun 2009 Tentang Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Untuk Kendaraan Bermotor Dalam Provinsi Sumatera Selatan (PLAT BG)

Palembang, 2012

Mengetahui,
Direktur,

Menyetujui,
Pembimbing PKL,

Rudi Sutomo, S.Kom., M.Si
NIP : 028.PCT.08

Titin Vegirawati, SE.,M.Si, Ak
NIDN. 0028057001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK PALCOMTECH
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

NAMA : Lira Wiratama
NOMOR POKOK : 042080506
PROGRAM STUDI : Akuntansi
JENJANG PENDIDIKAN : Diploma Tiga (D3)
KONSENTRASI : Akuntansi Keuangan
JUDUL LAPORAN : Perbedaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Sesudah Pergub Sumsel No. 50 Tahun 2009 Tentang Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Untuk Kendaraan Bermotor Dalam Provinsi Sumatera Selatan (PLAT BG).

Tanggal : 20 Februari 2012
Penguji 1

Tanggal : 20 Februari 2012
Penguji 2

Muhammad Hidayat,SE.,Ak
NIDN : 0209028801

Febrianty,SE., M.Si
NIDN : 0013028001

**Menyetujui,
Direktur,**

Rudi Sutomo, S.Kom., M.Si
NIP : 028.PCT.08

KATA PENGANTAR

Assalammu`alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt, atas segala berkat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini dengan baik, sebagaimana wajib mahasiswa dan mahasiswi tingkat akhir Program Diploma III Politeknik Palcomtech Palembang.

Adapun judul yang penulis ambil untuk menyusun Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini adalah **“Perbedaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Sesudah Pergub Sumsel No.50 Tahun 2009 Tentang Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Untuk Kendaraan Bermotor Dalam Provinsi Sumatera Selatan (PLAT BG)”**. Sesuai dengan judul Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini yaitu untuk menggali dan menerapkan ilmu yang penulis peroleh di bangku kuliah. Maka penulis berusaha mencoba menuangkan ilmu kedalam tugas akhir yang sangat sederhana, di dalam turut menunjang perkembangan ilmu khususnya yang berhubungan dengan judul di atas.

Laporan ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan dari pihak lain terutama bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari Bapak/Ibu dosen pembimbing, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga nilainya kepada Direktur Politeknik Palcomtech Bapak Rudi Sutomo, S.Kom, M.Si, Ketua Program Studi Ibu Marismiati,SE., Dosen Statistik Ibu Febranty, dan Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ibu

Titin Vegirawati, SE, M.Si, AK, selaku dosen pembimbing dalam penulisan laporan ini. Ucapan terima kasih juga kepada kedua orang tua, kakak, adik, dan keluarga besar yang telah memberikan do`a dan motivasinya juga untuk sahabat-sahabat penulis The Blacx IT (Robi Rafsanjani, Zamhari, Yohannes Pandiangan, Kharisma Elan, Iwan, Afri, Doni, Jun, Idola) dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan laporan ini. Ucapan terima kasih juga kepada Kepala Dinas, karyawan dan karyawan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan sehingga membutuhkan banyak saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan laporan ini. Demikian kata pengantar dari penulis, dengan harapan semoga laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca. Amin ya Rabbal`alamin.

Wassalam`mualaikum Wr.Wb.

Palembang, Februari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Rumusan Masalah.....	4
1.3	Batasan Masalah.....	5
1.4	Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1	Tujuan Penelitian.....	5
1.4.2	Manfaat Penelitian.....	6
1.5	Metodologi Penelitian.....	6
1.5.1	Lokasi Penelitian	6
1.5.2	Waktu Penelitian.....	6
1.5.3	Jenis Data.....	6
1.5.4	Teknik Pengumpulan Data.....	7
1.5.5	Tahapan Penulisan.....	8
1.5.6	Hipotesis Penelitian.....	9
1.6	Landasan Teori.....	12
1.6.1	Definisi Pajak.....	12
1.6.2	Pengertian Pajak Daerah.....	13
1.6.3	Pajak Kendaraan Bermotor.....	14
1.7	Sistematika Penulisan.....	17

BAB II	GAMBARAN UMUM	
2.1	Sejarah Singkat Perusahaan.....	19
2.2	Visi dan Misi Perusahaan.....	21
2.2.1	Visi Perusahaan.....	21
2.2.2	Misi Perusahaan.....	21
2.3	Faktor Kunci Keberhasilan Organisasi.....	22
2.4	Tujuan.....	23
2.5	Sasaran Organisasi.....	24
2.6	Struktur Organisasi.....	25
2.7	Pembagian Tugas dan Wewenang.....	27
	1. Kepala Dinas.....	27
	2. Sekretaris.....	28
	3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.....	29
	4. Sub Bagian Perencanaan.....	30
	5. Sub Bagian Keuangan.....	26
	6. Bidang Pajak.....	31
	7. Bidang Pendapatan Lain-Lain.....	34
	8. Bidang Pengawasan dan Pembinaan.....	38
	9. Bidang Sistem Informasi dan Pengembangan Pengelolaan PATDA.....	41
	10. Unit Pelaksanaan Tehnis Dinas (UPTD).....	45
BAB III	LAPORAN KEGIATAN	
3.1	Hasil Pengamatan.....	46
3.2	Analisis Masalah.....	47
3.3	Pembahasan.....	48
BAB IV	SIMPULAN DAN SARAN	
4.1	Simpulan.....	53
4.2	Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Perusahaan.....	26
------------	-------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Rekapitulasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Periode Mei s/d Desember 2009 Dispenda Sumatera Selatan.....	47
Tabel 3.2	Rekapitulasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum Realisasi Periode Mei s/d Agustus 2009 Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Selatan.....	48
Tabel 3.3	Rekapitulasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum Realisasi Periode September s/d Desember 2009 Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Selatan.....	49
Tabel 3.4	Paired Sample Statistics.....	50
Tabel 3.5	Paired Sample Test.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas 33 provinsi, 399 kabupaten dan 98 kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak yaitu 4 jenis pajak provinsi dan 7 jenis pajak kabupaten/kota. Selain itu kabupaten/kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Undang-Undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum untuk kesebelas jenis pajak tersebut. Terkait dengan Retribusi, Undang-Undang tersebut hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis Retribusi yang dapat dipungut daerah. Baik provinsi maupun kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi selain

yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya, peraturan pemerintah menetapkan lebih rinci ketentuan mengenai objek, subjek, dan dasar pengenaan dari 11 jenis pajak tersebut dan menetapkan 27 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah serta menetapkan tarif Pajak yang seragam terhadap seluruh jenis Pajak Provinsi.

Menurut Soemitro (2008 : 6) Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/ atau penguasaan Kendaraan Bermotor sedangkan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/ atau menguasai Kendaraan Bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah yang perlu diintensifkan pemungutannya. Hingga saat ini kesadaran masyarakat

akan masuk dalam kas Negara sehingga akan meningkatkan pembangunan bangsa. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah provinsi perlu melaksanakan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dengan harapan dapat mendorong Wajib Pajak yang menunggak dan tidak/belum melaporkan kewajiban perpajakannya untuk segera melapor dan melunasi kewajiban perpajakannya sekaligus untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan diatas maka penulis membuat laporan praktek kerja lapangan dengan judul **“Perbedaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Sesudah Pergub Sumsel No.50 Tahun 2009 Tentang Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Untuk Kendaraan Bermotor Dalam Provinsi Sumatera Selatan (PLAT BG)”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan judul yang diambil, maka masalah yang akan dibahas dalam laporan ini yaitu: “ Apakah ada Perbedaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Sesudah Pergub No.50 tentang Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Untuk Kendaraan Bermotor Dalam Provinsi Sumatera Selatan (PLAT BG)? ”

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak keluar dari permasalahan pokoknya, maka penulis membatasi hanya untuk mengetahui apakah ada Perbedaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Sesudah Pergub No.50 Tahun 2009 Tentang Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Untuk Kendaraan Bermotor Dalam Provinsi Sumatera Selatan (PLAT BG) periode Mei – Desember 2009.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penulisan laporan ini adalah Untuk mengetahui bagaimana Perbedaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Sesudah Pergub No.50 Tahun 2009 Tentang Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Untuk Kendaraan Bermotor Dalam Provinsi Sumatera Selatan (PLAT BG).

1.4.2 Manfaat

Manfaat yang diperoleh dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pemutihan serta Perbedaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Sesudah Pergub Sumsel No.50 Tahun 2009 Tentang Pembebasan

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Untuk Kendaraan Bermotor Dalam Provinsi Sumatera Selatan (PLAT BG).

2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Bagi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai bahan masukan dalam hal pelaksanaan pembebasan pajak kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan Meningkatkan pendapatan Daerah.

3. Bagi Akademik

Sebagai referensi untuk tambahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Lokasi

Lokasi penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yaitu di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Jalan Pom IX KAMPUS Palembang, Telp (0711) 310633.

1.5.2 Waktu Penelitian

Praktek Kerja Lapangan ini dilakukan dari tanggal 20 September 2010 sampai dengan 25 Oktober 2010.

1.5.3 Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penyusunan laporan ini adalah Data Sekunder. Menurut Hariwijaya dan Djaelani (2008:5) Data Sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan telah

disajikan oleh pihak lain, antara lain : sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan data pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah Pergub No.50 Tahun 2009.

1.5.4 Teknik Pengumpulan data

Dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, penulis menggunakan metode Wahyono (2010: 9), yaitu :

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses untuk menghasilkan dokumen-dokumen yang berfungsi sebagai informasi dan medium pendukungnya. Dokumentasi yang dilakukan berupa pengumpulan data-data mengenai sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan pembagian tugas, dan laporan pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah Pergub Sumsel No.50 Tahun 2009 Tentang Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Untuk Kendaraan Bermotor Dalam Provinsi Sumatera Selatan (PLAT BG) periode Mei–Desember 2009.

b. Metode Kepustakaan

Teknik ini digunakan dalam keseluruhan proses penelitian dengan cara memanfaatkan berbagai macam pustaka yang relevan dan dari berbagai buku pedoman laporan.

1.5.5 Tahapan Penulisan

Dalam penulisan laporan ini, ada beberapa tahapan yang penulis lakukan pada data yang didapat yaitu :

- 1) Mengumpulkan data yang dibutuhkan dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- 2) Data pada rekapitulasi pajak kendaraan bermotor ditabulasikan
- 3) Dianalisis menggunakan Analisis Statistik Non Parametrik yaitu dengan Metode Paired Sample T-Test yaitu pengujian hipotesis beda dua rata-rata yang saling berhubungan. Pada tahap ini penulis menggunakan SPSS 16.
- 4) Pada hasil uji Tabel Paired Samples Statistic menjelaskan adanya penurunan atau kenaikan jumlah pendapatan kendaraan bermotor pada mobil dan motor sebelum dan sesudah diberlakukannya Pergub No.50.
- 5) Pada hasil uji Tabel Paired Correlation menjelaskan korelasi antara pendapatan pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah diberlakukannya Pergub No.50.
- 6) Pada hasil uji Tabel Paired Sample Test memaparkan hasil analisis SPSS terhadap perbedaan rata-rata.
- 7) Penulis mengambil kesimpulan atas hasil uji yang telah dilakukan.

1.5.6 Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis yang digunakan adalah :

a) Hipotesis Operasional

Menurut Sarwono (2009:27), hipotesis operasional merupakan hipotesis yang bersifat objektif, artinya hipotesis penelitian yang dibuat belum tentu benar setelah diuji dengan menggunakan data yang ada.

Hipotesis yang digunakan adalah Pajak Kendaraan Bermotor :

Ho : Ada Perbedaan Pendapatan pajak kendaraan bermotor antara sebelum dan sesudah diberlakukan Pergub No.50 tidak signifikan.

H1: Ada Perbedaan Pendapatan pajak kendaraan bermotor antara sebelum dan sesudah diberlakukannya Pergub No.50 signifikan

b) Teknik Analisis Data (Uji Statistik)

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana. Menurut Prayitno (2009:128), Regresi linier sederhana merupakan suatu alat ukur yang juga digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Persamaan regresi linier sederhana menurut Prayitno (2009:135) adalah sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Dimana rumus untuk mencari nilai α adalah :

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{(n)(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{(n)(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{(n)(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

Keterangan :

Y = variabel terikat (Pajak Kendaraan Bermotor)

X = variabel bebas (Volume kendaraan bermotor)

a = Intersep / konstanta

b = koefisien regresi

n = banyak sampel

$\sum X$ = jumlah variable bebas (jumlah volume kendaraan bermotor)

$\sum Y$ = jumlah variabel tidak bebas (jumlah pajak kendaraan bermotor)

$(\sum X)^2$ = kuadrat variable bebas.

c) Penetapan Tingkat Kepercayaan (*Confidence Interval*)

Menurut Sarwono (2009 :24), tingkat kepercayaan berkisar antara 99% yang tertinggi dan 90% yang terendah. Dalam SPSS, tingkat signifikansi/probabilitas sebesar 5% ($\alpha = 0,05$). Artinya keputusan

peneliti untuk mendukung atau menolak hipotesis nol memiliki probabilitas kesalahan sebesar 5%.

d) Kaidah Keputusan

Uji hipotesis pada dasarnya kita membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Adapun kaidah keputusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai t adalah nilai mutlak
- 2) Jika nilai t hitung (nilai mutlak) $< t$ tabel maka H_0 di terima, artinya tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah diberlakukannya pergub No.50 terhadap pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Jika t hitung (nilai mutlak) $> t$ tabel maka H_0 ditolak, artinya ada perbedaan antara sebelum dan sesudah diberlakukannya pergub No.50 terhadap pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- 3) Jika $Sig > \alpha$, maka H_0 diterima, artinya tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah diberlakukannya Pergub No.50 terhadap Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Jika $Sig < \alpha$, maka H_0 ditolak, artinya ada perbedaan antara sebelum dan sesudah diberlakukannya Pergub No.50 terhadap

pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

e) Kesimpulan

Menyimpulkan apakah hipotesis penelitian (H_0) ditolak atau diterima sesuai dengan kriteria pengujian statistik yang telah ditentukan sebelumnya.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Definisi Pajak

Menurut Soemitro (2008:4), Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selanjutnya menurut Djajadiningrat (2008:1), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Fungsi pajak terbagi menjadi dua yaitu :

1. Fungsi anggaran (Budgetair) adalah fungsi yang terletak disektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak–

banyaknya sesuai dengan undang-undang yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara

2. Fungsi mengatur (Regulered) adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

1.6.2 Pengertian Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang RI No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yaitu Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis Pajak provinsi berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 terdiri atas :

1. Pajak Kendaraan Bermotor,
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
4. Pajak Air Permukaan; dan
5. Pajak Rokok.

1.6.3 Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2009 Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor.

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor menurut UU No.28 tahun 2009 adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/ atau menguasai Kendaraan Bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Objek Pajak Kendaraan Bermotor yang terdapat pada UU No. 28 tahun 2009 adalah kepemilikan dan/ atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

Menurut UU No.28 tahun 2009 dan Pergub No.50 yang tidak termasuk objek pajak yang dipotong oleh pemotongan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Kereta Api;
- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara;
- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/ atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah dan
- d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Ketentuan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) :

1. Membebaskan pokok PKB dan/ atau sanksi administrasi PKB untuk kendaraan bermotor dalam Provinsi Sumatera Selatan (PLAT BG) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Membebaskan pokok PKB dan sanksi administrasi PKB untuk kendaraan bermotor yang menunggak 2 (dua) tahun ke atas, sehingga hanya dipungut pokok pajak 1 (satu) tahun yang menunggak dan pokok pajak 1 (satu) tahun kedepan;

- b. Membebaskan sanksi administrasi PKB untuk kendaraan bermotor yang menunggak kurang dari 2 (dua) tahun, sehingga hanya dipungut pokok pajak 1 (satu) tahun yang menunggak dan pokok pajak 1 (satu) tahun berjalan;
 - c. Membebaskan sanksi administrasi PKB untuk kendaraan bermotor yang terlambat melakukan daftar ulang (menunggak kurang dari 1 tahun), sehingga hanya dipungut pokok pajak 1 (satu) tahun berjalan.
2. Untuk mendapatkan pembebasan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak harus mendaftarkan di kantor Bersama Samsat Kabupaten/Kota masing-masing dengan membawa surat-surat kendaraan yang diperlukan.
 3. Pembebasan PKB baru dapat dilayani/dilaksanakan setelah mendapat penyelesaian administrasi dari pihak kepolisian.
 4. Pembebasan PKB berlaku bagi Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) atau lebih termasuk alat-alat berat yang bergerak.
 5. Membubuhkan Cap dengan kata-kata “Pembebasan PKB” pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
 6. Agar kegiatan Pembebasan PKB tersebut diketahui oleh para pemilik kendaraan bermotor, kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) diminta untuk :
 - a. Melakukan sosialisasi di tempat-tempat yang strategis dan ramai antara lain di pasar/pasar kalangan.

- b. Melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah di wilayah kerja antara lain Camat, Lurah dan Kades.
- c. Menyampaikan brosur/stiker ke Dinas/Badan/Kantor yang ada di wilayah kerja.

Batas waktu pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu:

1. Pembebasan PKB diberikan bagi kendaraan yang didaftarkan mulai tanggal 11 September 2009 sampai dengan 31 Desember 2009.
2. Bagi wajib pajak yang tidak menggunakan kesempatan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada waktu yang telah ditentukan tetap dikenakan kewajiban membayar pajak pokok PKB dan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk melengkapi gambaran yang jelas dalam penyusunan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini, secara garis besar disajikan dalam 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang , perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metodologi penulisan, landasan teori, serta sistematika penulisan.

**BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Dalam bab ini akan diuraikan sejarah singkat perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, serta tugas pokok masing-masing bagian.

BAB III LAPORAN KEGIATAN

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan tentang Perbandingan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Sesudah Pergub Sumsel No.50 Tahun 2009 Tentang Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PLAT BG).

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan ditarik simpulan atas analisa pada bab III dan mencoba memberikan saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi Dinas Pendapatan Daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Sejalan dengan pesatnya pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan serta dengan semakin kompleksnya tugas Pemerintah Daerah, yang sudah tentu memerlukan dana yang tidak sedikit, dimana selanjutnya perkembangan tugas pajak ini menimbulkan suatu pemikiran pemerintah untuk menggali dan mengelola Pendapatan Asli Daerah, baik itu berupa pajak maupun retribusi yang semakin banyak ragamnya. Dengan demikian tugas yang ditangani oleh seksi yang mengelola pajak dan retribusi pada bagian ini untuk menghimpun dana guna mendukung pelaksanaan pembangunan, maka dibutuhkan suatu badan tersendiri guna menangani bidang Pendapatan Asli Daerah, yaitu berupa pajak, retribusi dan sebagainya.

Untuk mewujudkan keinginan tersebut, supaya pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah dapat dilaksanakan dengan baik serta berhasil guna, maka dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 91.b/I/I/16 tanggal 09 Desember 1972 tentang pembentukan Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah, dan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 09/PERDA.SS/1973/1974 tentang pembentukan Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera

Selatan, maka dibentuklah Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan segala urusan di bidang penetapan pungutan pajak dan pendapatan daerah yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah. Sebelumnya masalah penetapan, pemungutan pajak dan pendapatan daerah hanya diurus oleh satu bagian daerah Biro Keuangan dalam lingkungan Sekretriats Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang diatur dalam surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Nomor : PD/93/1970 tanggal 06 Mei 1970.

Mengingat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/7/39-26 tanggal 31 Maret 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tingkat I, maka ditetapkan suatu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1979. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dirasa perlu menyempurnakan/mengembangkan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dalam hubungannya dengan Daerah Tingkat II, maka dibentuklah kantor cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan di Daerah Tingkat II dalam Daerah Tingkat I Sumatera Selatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 241/KPTS/IX/1980.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsi diantaranya sebagai koordinator di bidang Pendapatan Daerah sedangkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan bertugas melakukan pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak daerah provinsi, untuk tugas sebagai koordinator Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan koordinasi dengan dinas/instansi pendapatan daerah lainnya dalam hal mengupayakan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Pendapatan Daerah (PATDA).

2.2 Visi dan Misi

2.2.1 Visi

Mewujudkan Pendapatan Asli Daerah sebagai potensi utama mendukung otonomi Provinsi Sumatera Selatan yang bersatu teguh.

2.2.2 Misi

Adapun maksud dan tujuan didirikannya kantor dinas/instansi pemerintah ini adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal

- b. Meningkatkan motivasi kepada masyarakat terhadap upaya pembangunan melalui Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Meningkatkan peran aktif dinas/instansi terkait di bidang pemungutan.
- d. Penggalian sumber-sumber penerimaan baru.
- e. Meningkatkan Pendapatan Daerah.

2.3 Faktor Kunci Keberhasilan Organisasi

- a. Komitmen pimpinan untuk memperbaiki kinerja perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta menyelaraskan berbagai ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang relevan yang berorientasi pencapaian Visi dan Misi.
- b. Sarana dan prasarana yang memadai didukung teknologi komunikasi serta informatika maju dan tepat guna dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang pelayanan.
- c. Adanya SDM dinas/instansi terkait yang cukup mampu dalam keikutsertaannya sebagai pelayanan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d. Tersedianya Sumber Daya Manusia pada Dinas Pendapatan Daerah yang berkualitas dan bertanggung jawab.

- e. Memanfaatkan sarana media masa/elektronik yang tersedia dalam memberikan informasi kepada masyarakat di bidang Pajak dan Retribusi Daerah.
- f. Adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukum pemungutan.
- g. Adanya potensi sumber-sumber penerimaan yang baru
- h. Adanya koordinasi dengan dinas/istansi terkait
- i. Adanya standar pelayanan yang cepat, tepat dan transparan.
- j. Tersediannya dana yang cukup memadai dalam melaksanakan kegiatan organisasi.
- k. Adanya motivasi terhadap pegawai melalui pemberian insentif.

2.4 Tujuan

Dalam upaya mencapai hasil yang diharapkan maka Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan tujuan sesuai dengan misi sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Pendapatan Daerah sebagai potensi utama dalam pembangunan daerah.
- b. Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang berkesinambungan secara prima dan tepat waktu.
- c. Terciptanya budaya masyarakat yang sadar terhadap hak dan kewajiban di bidang Pajak dan Retribusi Daerah.

- d. Berkembangnya Sumber Daya Manusia di bidang pelayanan secara profesional.
- e. Terciptanya organisasi yang berorientasi ke masa depan

2.5 Sasaran Organisasi

Sasaran adalah gambaran terhadap hal yang diinginkan melalui tindakan dan alokasi sumber daya dan kemampuan organisasi dalam satu tahun yang periodenya, semester, kuartal dan bulan dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah :

- a. Meningkatkan Pendapatan Daerah
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah.
- c. Meningkatkan kualitas aparat pelayanan
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana operasional pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
- e. Tersedianya system pelayanan yang komputerisasi
- f. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga
- g. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait
- h. Meningkatkan operasional pemungutan melalui pemberdayaan masyarakat Badan Usaha Milik Daerah/Negara dan Swasta.
- i. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan.

2.6 Struktur Organisasi

Kemampuan di dalam menyusun struktur organisasi mencerminkan kemampuan dari pimpinan dalam mengelola organisasi, karena struktur organisasi menggambarkan susunan kerja yang disertai dengan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari orang yang terlibat didalamnya. Jadi dengan demikian, susunan organisasi yang baik mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi kelancaran aktivitas dari suatu perusahaan atau kantor dinas, karena organisasi salah satunya dapat disebabkan oleh struktur organisasinya yang tidak tersusun dengan baik dan sistematis.

Kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuannya tidak akan dapat dilakukan oleh satu orang saja, tetapi memerlukan pihak lain yang dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Adanya kerja sama antar anggota dalam suatu organisasi dapat dilihat melalui struktur organisasi.

Struktur organisasi di suatu instansi erat sekali hubungannya dengan aktivitas yang dilakukan dalam usaha mencapai tujuan organisasi, itu berarti bahwa struktur organisasi sangat dibutuhkan oleh suatu instansi untuk menggambarkan seluruh hubungan fungsi-fungsi dalam perusahaan sehingga pengelolaan manajemen organisasi dapat dilaksanakan dengan baik.

Bentuk organisasi yang digunakan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah organisasi garis atau line organization yaitu bentuk organisasi yang tertua dan paling sederhana. Dalam organisasi perencanaan,


pengkomandoan dan pengawasan berada di satu tangan dan garis kewenangan (*line otority*) langsung dari pimpinan ke bawahan.

Bentuk struktur organisasi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada gambar 2.1

Gambar 2.1

Struktur Organisasi

Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : Data dari Dispenda Prov.Sumsel

2.7 Pembagian Tugas dan Wewenang

Susunan organisasi diatas pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sumatera Selatan dan mengadakan pembagian tugas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekosentrasi di bidang pendapatan daerah.

Tugas dan tanggung jawab :

- a. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja.
- b. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah.
- c. Pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang usaha umum, kepegawaian , perlengkapan dan keuangan.
- d. Pengkoordinasian yang meliputi segala gerak yang berhubungan dengan peningkatan pendapatn daerah.
- e. Pengawasan yang meliputi segala gerak yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah.
- f. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atau pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur serta perundangan yang berlaku.

g. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam pelaksanaan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pendapatan daerah.

Tugas dan tanggung jawab :

- a. Pengawasan ke dalam
- b. Pelaksanaan mewakili kepala dinas, bila kepala dinas tidak ada di tempat.
- c. Penandatanganan naskah dinas yang dilimpahkan oleh kepala dinas.
- d. Penandatanganan administrasi bidang kepegawaian, keuangan dan pembangunan sesuai dengan pelimpahan dari kepala dinas.
- e. Pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, umum, organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat.
- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha keuangan.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Pelimpahan tugas dapat diberikan melalui pendelegasian maupun pemberian kuasa dari kepala dinas kepada sekretaris yang secara rinci akan diatur dengan keputusan kepala dinas dan diberlakukan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas dan tanggung jawab :

- a. Melakukan urusan pengelolaan surat menyurat, pengetikan, pengadaan dan tata usaha kearsipan.
- b. Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas keprotokolan.
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga dinas, keamanan, kebersihan kantor dan penyelenggaraan rapat dinas.
- d. Melaksanakan perpustakaan.
- e. Melaksanakan pengelolaan inventaris kantor.
- f. Menghimpun peraturan perundang-undangan pusat, peraturan daerah, keputusan gubernur untuk keperluan kepustakaan.
- g. Memberikan penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat Wajib Pajak dengan berkoordinasi kepada seksi yang bersangkutan.
- h. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala dan cuti.
- i. Melaksanakan urusan kepindahan pegawai, penempatan pegawai dan tindakan disiplin pegawai.
- j. Melaksanakan tata usaha kepegawaian dan pendataan pegawai.
- k. Mengurus masalah kesejahteraan pegawai.
- l. Melaksanakan penataran dan pelatihan pegawai.
- m. Mengurus/melaksanakan pelaksanaan upacara dan kegiatan lainnya yang sejenis.

- n. Menyusun atau melaksanakan daftar hadir pegawai.
- o. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- p. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Sekretaris.

4. Sub Bagian Perencanaan

Tugas dan tanggung jawab :

- a. Merencanakan kebutuhan dan melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- b. Merencanakan/melaksanakan pameran-pameran bila diperlukan.
- c. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- d. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Sekretaris.

5. Sub Bagian Keuangan

Tugas dan tanggung jawab :

- a. Menghimpun dan menyiapkan bahan untuk keperluan anggaran belanja dinas.
- b. Merencanakan plafond kebutuhan anggaran dan cara penggunaan anggaran tersebut.
- c. Melaksanakan dan mengurus penggunaan anggaran tersebut.

- d. Mengurus keuangan perjalanan dinas, detasering, biaya kepindahan pegawai, Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP), pencairan upah pungut, biaya operasional dan penyelesaiannya.
 - e. Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas bendaharawan ruti/gaji/pembangunan.
 - f. Membuat daftar gaji pegawai.
 - g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
 - h. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Sekretaris.
6. Bidang Pajak

Sub dinas Pajak mempunyai melaksanakan sebagai tugas Dinas Pendapatan Daerah di bidang pendataan, pengenaan, penerimaan dan keberatan di bidang pajak.

Tugas dan tanggung jawab :

- a. Melaksanakan teknis administrative pungutan, pengumpulan data dan pemasukan pajak daerah berdasarkan kebijakan dinas.
- b. Melaksanakan pembukuan dan laporan mengenai penetapan, pembayaran dan tunggakan pajak daerah.
- c. Melaksanakan tugas kegiatan administrative yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa pajak dan doleansi.

Pada Bidang Pajak dibagi lagi menjadi 3 bagian dan memiliki tugas masing-masing yaitu:

1. Seksi Pajak

- a. Menyiapkan bahan untuk menyusun peraturan daerah, surat keputusan gubernur dan petunjuk pelaksanaan tentang administrasi dan operasional pemungutan pajak daerah.
- b. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan peraturan daerah, surat keputusan gubernur dan petunjuk pelaksanaan lainnya kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- c. Menyiapkan bimbingan, petunjuk, tata cara dan pedoman pengenalan pajak daerah kepada Unit Pelaksana Tehnis Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Menghimpun dan mencatat laporan Unit Pelaksanaan Tehnis Dinas atas pelaksanaan penetapan-penetapan dan penerimaan dari pungutan pajak-pajak daerah.
- e. Meneliti kebenaran ketetapan-ketetapan pajak yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Tehnis Dinas.
- f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala Bidang Pajak tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- g. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala Bidang Pajak.

2. Seksi Pembukuan dan Pelaporan Pajak

Tugas dan tanggung jawab :

- a. Melaksanakan pembukuan dan menyiapkan data realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah dari Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- b. Membukukan dan mengadakan penelitian ikhtisar bulanan.
- c. Menyiapkan laporan bulanan secara periodic atau perkembangan penerimaan pajak daerah kepada Gubernur.
- d. Menyusun dan menyiapkan data perhitungan bagi hasil penerimaan pajak daerah bagi kabupaten/kota.
- e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala Bidang Pajak tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- f. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala Bidang Pajak.

3. Seksi Sengketa Pajak dan Doleansi

Tugas dan tanggung jawab :

- a. Menerima pengajuan permohonan keberatan dari Wajib Pajak melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- b. Memberikan uraian usul pertimbangan kepada kepala Bidang Pajak sebagai bahan penyelesaian pengaduan dan permohonan keberatan.
- c. Menyiapkan Surat Keputusan kepala dinas mengenai sengketa pajak dan doleansi.

- d. Menghimpun dan mencatat laporan atas pelaksana penagihan pajak daerah dengan surat paksa dan menyelenggarakan pencatatan atas penerimaan hutang pajak dengan paksa.
- e. Mengajukan usul penghapusan pajak daerah yang kadaluwarsa.
- f. Membrikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala Bidang Pajak tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- g. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala Bidang Pajak.

7. Bidang Pendapatan Lain-Lain

Bidang Pendapatan Lain-Lain mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah dibidang pemungutan meliputi pengenaan, penerimaan di bidang pendapatan lain-lain.

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Pelaksanaan kegiatan tehnik administrasi pungutan, koordinasi dan pembinaan administrasi dibidang pemungutan lain-lain pendapatan daerah.
- b. Pembukuan dan pelaporan mengenai penerimaan lain-lain pendapatan daerah.

Pada bidang Pendapatan Daerah Lain-Lain (PDLL) dibagi menjadi 3 bagian lagi dan memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu :

1. Seksi Retribusi

Tugas dan tanggung jawab :

- a. Pengawasan administrative di bidang pungutan retribusi daerah berdasarkan kebijaksanaan dinas.
- b. Melaksanakan penatausahaan atas penerimaan retribusi dari dinas pemungut.
- c. Menyiapkan pengarahan dan petunjuk pelaksanaan teknis pemungutan dan tata administrasi.
- d. Menyiapkan bahan yang berhubungan dengan pengurusan, peraturan daerah, surat keputusan Gubernur dan petunjuk pelaksanaan tentang retribusi daerah.
- e. Melaksanakan penatausahaan atas penerimaan retribusi dari dinas/instansi pemungut yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- f. Menyiapkan pengarahan dan petunjuk pelaksanaan tentang teknis pemungutan dan tata administrasi.
- g. Mengkoordinasi dan membina administrasi atas pelaksanaan pemungutan retribusi daerah kepada dinas/instansi pemungut
- h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala Bidang Pendapatan lain-lain tentang langkah-

langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pendapatan lain-lain.

2. Seksi Penerimaan Pusat

Tugas dan tanggung jawab :

- a. Mengkoordinasi administrasi pelaksanaan pemungutan dan pengurusan pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pusat.
- b. Menerima dan membukukan pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pusat.
- c. Menyusun dan menyiapkan laporan penerimaan pusat.
- d. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala Bidang pendapatan lain-lain tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pendapatan lain-lain.

3. Seksi Sumbangan Pihak Ketiga dan Sumbangan Lain-lain

Tugas dan tanggung jawab :

- a. Mengkoordinasi administrasi pelaksanaan pemungutan dan pengurusan pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan lain-lain.

- b. Menerima dan membukukan pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan lain-lain.
- c. Menyusun dan menyiapkan laporan penerimaan lain-lain.
- d. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala bidang pendapatan lain-lain tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala subdinas pendapatan lain-lain.
- f. Mengkoordinasi dan membina administrasi pelaksanaan sumbangan dari pihak ketiga.
- g. Menerima dan membukukan laporan hasil penerimaan sumbangan dari pihak ketiga.
- h. Menyusun dan menyiapkan laporan mengenai sumbangan dari pihak ketiga.
- i. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala Bidang pendapatan lain-lain tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang pendapatan lain-lain.

8. Bidang Pengawasan dan Pembinaan

Bidang pengawasan dan pembinaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah di bidang pengawasan meliputi teknis administrasi dan operasional, keuangan, barang dan kepegawaian.

Tugas dan tanggung jawab :

- a. Pelaksanaan pengawasan di bidang keuangan dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.
- b. Pelaksanaan pengawasan di bidang material di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis administrasi dan operasional pelaksanaan pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada Bidang Pengawasan dan Pembinaan dibagi lagi menjadi 3 bagian dan memiliki tugas serta tanggung jawab masing-masing, yaitu:

4. Seksi Pengawasan Keuangan dan Personil

Tugas dan tanggung jawab :

- a. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan langsung maupun tidak langsung di bidang keuangan dan personil pada Dinas Provinsi dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas.
- b. Membuat dan menghimpun laporan hasil pemeriksaan.
- c. Mempelajari serta mengolah hasil pemeriksaan sebagai bahan laporan, usul, saran dan tanggapan.

- d. Mengajukan usul dan saran kepada kepala dinas mengenai realisasi hasil pemeriksaan aparat pemeriksa fungsional kepada Gubernur.
 - e. Melaksanakan dan menyusun program kerja pengawasan secara rutin di bidang pajak dan retribusi daerah.
 - f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala Bidang pengawasan dan pembinaan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang pengawasan dan pembinaan.
5. Seksi Pembinaan Teknis Administrasi

Tugas dan tanggung jawab :

- a. Memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan peraturan daerah, surat keputusan gubernur dan petunjuk pelaksanaan tentang pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya.
- b. Membuat dan menghimpun laporan hasil pemeriksaan.
- c. Menyiapkan bimbingan dan pembinaan atas pelaksanaan pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya.
- d. Mempelajari serta mengolah hasil pemeriksaan sebagai bahan laporan, usul, saran dan tanggapan.
- e. Melaksanakan/menyusun program kerja pengawasan secara rutin di bidang pajak, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

- f. Melaksanakan tindakan preventif dan represif untuk peningkatan pelaksanaan teknis administrasi dan operasional pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya.
- g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala subdinas pengawasan dan pembinaan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang pengawasan dan pembinaan.

6. Seksi Pembinaan Material

Tugas dan tanggung jawab :

- a. Melaksanakan pembinaan langsung maupun tidak langsung di bidang material pada dinas provinsi dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas.
- b. Membuat dan menghimpun laporan hasil pemeriksaan.
- c. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala Bidang pengawasan dan pembinaan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang pengawasan dan pembinaan.

9. Bidang Sistem Informasi dan Pengembangan Pengelolaan PATDA

Bidang Sistem Informasi dan Pengembangan Pengelolaan PATDA mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah di bidang pengumpulan dan pengolahan data, koordinasi penyusunan program, perencanaan, pengembangan dan penggalian pendapatan daerah.

Tugas dan tanggung jawab :

- a. Pelaksanaan kegiatan penelitian, perencanaan, penyusunan rumusan kebijaksanaan dinas, program kerja, usaha pengembangan dan penggalian sumber pendapatan daerah.
- b. Pelaksanaan kegiatan dokumentasi, pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data pengembangan.
- c. Penghimpun, penyiapan dan perumusan bahan-bahan rancangan peraturan daerah, surat keputusan gubernur dan ketentuan lain di bidang pendapatan daerah.
- d. Pembuatan bentuk formulir dan laporan kegiatan yang diperlukan dalam pemungutan pendapatan daerah.

Pada Bidang Sistem Informasi dan Pengembangan Pengelolaan PATDA dibagi lagi menjadi 3 bagian dan memiliki tugas serta tanggung jawab masing-masing, yaitu :

1. Seksi Analisa Sistem dan Pengembangan Informasi
 - a. Merencanakan target penerimaan pajak, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

- b. Merencanakan usaha peningkatan dan pengembangan serta penggalian sumber pendapatan daerah.
- c. Merencanakan target Unit Pelaksana Tehnis Dinas pada Kabupaten/Kota dengan berkoordinasi subdinas yang bersangkutan.
- d. Merencanakan pengembangan organisasi Dinas Pendapatan Daerah.
- e. Mengumpulkan, meneliti dan merumuskan bahan usul perubahan dan pembuatan rancangan peraturan daerah tentang pengembangan dan penyempurnaan teknis administrasi pungutan pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya dengan bekerja sama dengan Kabid yang bersangkutan.
- f. Merencanakan kebutuhan anggaran dan perlengkapan untuk satu tahun anggaran bagi Dinas Pendapatan Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala Bidang Sistem Informasi dan Pengembangan Pengelolaan PATDA. tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Sistem Informasi dan Pengembangan Pengelolaan PATDA.

2. Seksi Pengolahan PATDA

- a. Melaksanakan dokumentasi, statistik dan ruang pola.
- b. Menyusun rencana, program dan anggaran pelaksanaan pengolahan data elektronik sesuai dengan tanggungjawab dinas.
- c. Menghimpun, mengolah dan menyimpan data serta menyajikan data/ informasi untuk kebutuhan operasional intern sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dinas.
- d. Melaksanakan pengumpulan, penelitian dan pengolahan data serta menganalisa potensi daerah.
- e. Menyusun, menyiapkan dan menyampaikan laporan aplikasi penerimaan daerah secara periodik kepada gubernur.
- f. Meneliti, mengembangkan dan memperbaiki program aplikasi serta perangkat jaringan komputer sesuai permintaan pemakai.
- g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala subdinas perencanaan dan pengembangan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Sistem Informasi dan Pengembangan Pengelolaan PATDA.

3. Seksi Hukum dan Perundang-Undangan

- a. Mengumpulkan dan merumuskan bahan untuk usul perubahan tarif pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya berikut menyediakan rancangan peraturan daerah dan keputusan gubernur.
- b. Menyiapkan bahan untuk menyusun anggaran operasional Dinas Pendapatan Daerah.
- c. Merumuskan dan merencanakan bentuk formulir, kartu dan lain-lainnya meliputi keperluan administrasi pemungutan yang meliputi pungutan pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya.
- d. Menghimpun, memperbanyak peraturan-peraturan dan surat keputusan tentang pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya serta pedoman pelaksanaannya.
- e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala subdinas perencanaan dan pengembangan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Sistem Informasi dan Pengembangan Pengelolaan PATDA.

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) , terdiri dari :

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kota Palembang
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten Banyuasin
- c. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten Musi Banyuasin
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten OKI
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten OKU
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten Muara Enim
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten Lahat
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten Musi Rawas
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kota Prabumulih
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kota Pagar Alam
- k. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kota Lubuk Linggau
- l. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten Ogan ilir
- m. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten OKU Timur
- n. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten OKU Selatan
- o. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten Empat Lawang

BAB III

LAPORAN KEGIATAN

3.1 Hasil Pengamatan

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sesuatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil pengamatan selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL), maka penulis mendapatkan informasi mengenai penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah diberlakukannya Pergub No.50 tentang pembebasan pajak kendaraan bermotor (PKB). Maka dari itu penulis ingin mengetahui apakah ada perbedaan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah diberlakukan Pergub No.50 pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Berikut ini adalah tabel rekapitulasi penerimaan pajak kendaraan bermotor periode Mei s/d Desember 2009 pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 3.1
Rekapitulasi Pajak Kendaraan Bermotor
Periode Mei S/D Desember 2009
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

No	Bulan	Total Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor
1	Mei	31.234.966.717
2	Juni	161.149.397.099
3	Juli	192.530.530.782
4	Agustus	223.058.914.000
5	September	2.904.450.162
6	Oktober	7.896.851.937
7	November	6.567.324.380
8	Desember	7.588.842.395

3.2 Analisis Masalah

Dilihat dari tabel pendapatan daerah sebelum diberlakukannya Pergub No.50 maka diperoleh tabel total pendapatan pajak kendaraan bermotor khusus kendaraan Roda 2 dan Roda 4 selama periode Mei s/d Agustus 2009. Untuk lebih jelasnya dapat melihat table 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2

Rekapitulasi Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum Realisasi

Periode Mei S/D Agustus 2009

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

No	Bulan	Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor	
		Motor	Mobil
1	Mei	16.621.045.716	14.613.921.001
2	Juni	74.310.532.734	86.838.864.356
3	Juli	90.120.785.586	102.409.745,896
4	Agustus	106.052.826.966	117.006.087.034
	Total	287.105.191.002	320.868.618.287

Dari tabel pendapatan pajak kendaraan bermotor Dinas pendapatan daerah provinsi sumatera selatan pada tahun 2009 dapat dianalisis dengan menggunakan Metode Paired Sample T Test. Untuk laporan hasil pendapatan pajak kendaraan bermotor setelah realisasi Pergub No.50 pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk periode September s/d Desember 2009 dapat dilihat pada table 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3

**Rekapitulasi Pajak Kendaraan Bermotor Sesudah Realisasi
Periode September S/D Desember 2009
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan**

No	Bulan	Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor	
		Motor	Mobil
1	September	1.012.163.296	1.892.286.866
2	Oktober	2.702.003.988	5.194.874.949
3	November	2.392.764.775	4.174.559.605
4	Desember	2.811.961.145	4.776.881.250
	Total	8.918.893.204	16.038.602.670

3.3 Pembahasan

3.3.1 Analisis Terhadap Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor menggunakan Metode Paired Sample T Test

Paired sample T Test atau lebih dikenal dengan Pre-Post Design adalah analisis dengan melibatkan dua pengukuran pada subjek yang sama terhadap suatu pengaruh atau perlakuan tertentu. Pengukuran pertama dilakukan sebelum diberi perlakuan tertentu dan pengukuran kedua dilakukan sesudahnya. Dasar pemikirannya sederhana, yaitu bahwa apabila suatu perlakuan tidak memberi pengaruh maka perbedaan rata-ratanya adalah nol.

Tabel 3.4

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Mtr_sblm_realisasi	71776297750.50	4	38986856173.795	19493428086.898
	Mtr_ssdh_realisasi	2229723301.00	4	830880023.894	415440011.947

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Mbil_sblm_realisasi	80217154571.75	4	45437018523.088	22718509261.544
	Mbil_ssudah_realisasi	4009650667.50	4	1472393039.664	736196519.832

Table Paired Sampel Statistics menunjukkan bahwa pendapatan Pajak Kendaraan pada Motor mengalami penurunan dari rata-rata awal Rp71.776.297.750,50 menjadi Rp 2.229.723.301,00 sedangkan pendapatan pajak kendaraan pada Mobil juga mengalami penurunan dari rata-rata Rp80.217.154.571,75 menjadi Rp 4.009.650.667,50.

Tabel 3.5

Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Mtr_sblm_realisasi - Mtr_ssdh_realisasi	69546574449.500	38207314045.933	19103657022.967	8750211739.356	130342937159.644	3.640	3	.036

Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Mbil_sblm_realisasi - Mbil_ssudah_realisasi	76207503904.250	44131594248.055	22065797124.028	5984289373.752	146430718434.748	3.454	3	.041

Pada tabel *Paired Sample Test*, kolom mean menunjukkan perbedaan rata-rata sebelum diberlakukannya realisasi dengan sesudah diberlakukannya realisasi. Kolom Std. Deviation menunjukkan standar deviasi dari nilai perbedaan rata-rata. Kolom Std. Error Mean merupakan indeks variabilitas. Kolom t merupakan hasil bagi antara nilai perbedaan rata-rata dengan standar error.

Kolom Sig (2-tailed) merupakan nilai probabilitas untuk mencapai t statistic di mana nilai absolutnya adalah sama atau lebih besar dari statistik.

Hipotesis yang digunakan adalah Pajak Kendaraan Bermotor

H0 : Perbedaan Pendapatan pajak kendaraan bermotor antara sebelum dan sesudah diberlakukan Pergub No.50 tidak signifikan.

H1: Perbedaan Pendapatan pajak kendaraan bermotor antara sebelum dan sesudah diberlakukannya Pergub No.50 signifikan.

Sig (2-tailed) (0.036) < α (0.05), sehingga H0 ditolak, H1 diterima.

Berdasarkan nilai probabilitas :

- Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima, H1 ditolak.
- Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak, H1 diterima.

Terlihat bahwa probabilitas (Sig.2 Tailed) adalah 0,036. Karena probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima, atau terdapat perbedaan rata-rata penerimaan pajak kendaraan bermotor pada motor kendaraan roda 2 dan mobil kendaraan roda 4 sebelum dan sesudah realisasi.

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan laporan kegiatan yang telah dilakukan mengenai Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor Menurut UU No.28 Tahun 2009 dan Pergub No.50 Tahun 2009 pada Dinas Pendapatan Daerah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Diberlakukannya Pergub No.50 tentang Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dapat meringankan masyarakat yang menunggak karena telat membayar pajak kendaraan tepat waktu dimana jangka waktu yang diberikan selama 4bulan sehingga masyarakat mendapat banyak waktu mengurus tunggakan yang mereka alami.
2. Rata-rata pendapatan pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah diberlakukannya Pergub No.50 berbeda nyata.

4.2 Saran

Sebagai masukan bagi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera selatan dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pembebasan pajak kendaraan bermotor untuk roda 2 dan roda 4, penulis mengemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan maupun informasi yaitu sebagai berikut :

1. Sebaiknya Dinas pendapatan daerah lebih memaksimalkan kinerja dalam memotivasi wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak tepat waktu.
2. Memberikan tindakan dan kebijakan-kebijakan yang mampu menggerakkan wajib pajak taat pada peraturan yang telah ditetapkan demi kepentingan bersama untuk membangun daerah lebih maju dan berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Fitriandi, Yuda dan Agus Puji Priyono. 2010. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap 2010*. Jakarta : Salemba Empat

Hasan, Iqbal M,. 2008. *Pokok-pokok Materi Statistik I (Statistik Deskriptif)*. Jakarta : Bumi Aksara.

Ilyas, Wirawan B. Richard Burton. 2008. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat

Rahayu, Kurnia. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta.

Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan*. Edisi kelima. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

www.bps.go.id/booklet/Booklet_Agustus_2011.pdf